

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi) Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lokasi Reklamasi Asli yang Rusak;
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi Asli Hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Pengaduan Penggantian Izin Lokasi (Reklamasi)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com

2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)

3. Telepon: (0254) 8480012

4. Sms/WA pengaduan: 0811133077



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten**